



PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Aspur bin Basir, tempat tanggal lahir Asunde, 01-02-1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I;

dan

Ekawati binti Rizal, tempat tanggal lahir Paku Jaya 13-10-1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman Desa Asunde, Kecamatan Besulkutu, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una. tanggal 03 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28-09-2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Pak Dikrun yang ayah kandung dikarenakan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Amirudin, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Suhaeman dan pak Basir, dengan mas kawin berupa uang Rp 80.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Asunde, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - Astika binti Aspur lahir tanggal 04-01-2011
 - Asyila Ramadhani binti Aspur lahir tanggal 03-07-2016
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya, sementara para pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya buku nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28-09-2009 di Desa Asunde, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Asunde yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Beslutu, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Beslutu;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Aspur bin Basir) dengan Pemohon II (Ekawati binti Rizal) yang dilangsungkan pada tanggal 28-09-2009 di Desa Asunde, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beslutu
3. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan pemohon II yang telah bermeterai cukup, diazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis di beri kode P, kemudian para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Suhaeman bin Kotahina, umur 45 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi merupakan paman Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 September 2009 di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Dikrun karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam desa setempat bernama pak Amirudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pak Suhaeman dan pak Basir;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh iman desa dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan, dan mereka memiliki dua orang anak;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.
2. Sukarmin bin Herwan Rugani, umur 46 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi merupakan kakak Pemohon I atau ipar Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 September 2009 di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Dikrun, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam desa setempat bernama pak Amirudin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pak Suhaeman dan pak Basir;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh iman desa dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan, dan mereka memiliki dua orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 28 September 2009 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 2009 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bahwa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II bahwasanya keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Unaaha, maka Pemohon I dan Pemohon II layak berperkara di pengadilan Agama Unaaha sesuai ketentuan dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah dewasa dan disumpah sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh paman Pemohon II yang juga sebagai wali bernama Dikrun karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan secara Islam imam desa bernama Amirudin, dengan mahar berupa uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan saksi nikah Pak Suhaeman dan pak Basir, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 28 September 2009 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa para Pemohon benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2009 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Aspur bin Basir) dengan Pemohon II (Ekawati binti Rizal) yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2009 di Desa Asunde, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe dalam Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 H. oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh. S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan nomor 0151/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)